



A. Identitas Mata Kuliah

Mata Kuliah	: Fiqih Munakahat
Kode Mata Kuliah	: PEN20091
Komponen	: Kompetensi Pendukung
Bobot	: 2 (dua) sks
Semester	: 3 (tiga)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dosen	: Drs. Fuaduddin, M.Ed.

B. Deskripsi Mata Kuliah

Dalam perkuliahan ini dibahas masalah perkawinan yang meliputi pengertian nikah, hukum, tujuan dan hikmah nikah, syarat dan rukun nikah, nafkah, poligami, talak, dan ruju'. Perkuliahan juga mengkaji isu-isu dan masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia.

C. Kompetensi Inti

Mahasiswa mempunyai wawasan tentang tata aturan pernikahan dalam Islam, memahami tata aturan pernikahan dalam Islam, dan menyelesaikan masalah pernikahan dasar yang dihadapi masyarakat dengan berpedoman pada syari'at Islam.

D. Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa memahami berbagai permasalahan yang berhubungan dengan munakahat
2. Mahasiswa memahami berbagai permasalahan yang berhubungan dengan hukum nikah.
3. Mahasiswa memahami berbagai permasalahan yang berhubungan dengan Syarat nikah
4. Mahasiswa memahami berbagai permasalahan yang berhubungan dengan Rukun Nikah
5. Mahasiswa memahami berbagai permasalahan yang berhubungan dengan Hak dan kewajiban suami istri
6. Mahasiswa memahami berbagai permasalahan yang berhubungan dengan Poligami, nusyuz, dan `ila
7. Mahasiswa memahami berbagai permasalahan yang berhubungan dengan Talaq, `iddah, dan ruju`
8. Mahasiswa memahami berbagai permasalahan yang berhubungan dengan Hukum perkawinan di Indonesia

E. Materi Pembelajaran

1. Ilmu Munakahat
2. Hukum Nikah



3. Syarat-syarat Nikah
4. Rukun Nikah
5. Hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan.
6. Pembahasan tentang Poligami, nusyuz, dan `ila
7. Pembahasan tentang Talaq, `iddah, dan ruju`
8. Hukum perkawinan di Indonesia

F. Kegiatan Pembelajaran

1. Diskusi dan tanya jawab tentang materi dibawah bimbingan dosen pengampu;
2. Penugasan kelompok atau individu untuk meresume materi dan presentasi di depan kelas;

G. Penilaian

Penilaian diambil dari aspek-aspek:


- | | |
|---|-------|
| 1. Nilai Formatif (tugas,PR, keaktifan) | : 30% |
| 2. Nilai UTS | : 30% |
| 3. Nilai UAS | : 40% |

H. Alokasi Waktu : 2x50 menit (100 menit)


I. Referensi

1. Hasan Gaos dan Andewi Suhartini, Dasar-dasar Fiqh Munakahat
2. Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah
3. Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid.
4. Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
5. Muhammad Abu Zahrah, `Aqd al-Zawaj wa Asaruhu, Dar al-Fikr al-`Arabi, tt.

Mengetahui,
Ketua Prodi


Drs. Fuaduddin, M.Ed.

Indramayu, 15 Agustus 2015
Dosen Pengampu Mata Kuliah


Drs. Fuaduddin, M.Ed..